

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis praktik dan faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan dalam masyarakat Desa Tiangko, serta tinjauan UU perkawinan No.1 Tahun 1974, yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya tentang praktik perceraian di bawah tangan. Maka, peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut :

1. Perkara praktik perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiangko hanya sebatas adat yang ada di desa, yang mana adat tersebut jauh sebelum UU Perkawinan dibuat. Praktik perceraian dilakukan secara kekeluargaan, tidak ada surat menyurat, hanya dilakukan di rumah, dengan didatangkan dan diselesaikan oleh Ketua Lembaga Adat, Bapak *Jimamak* dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Boleh juga untuk menghadirkan Pegawai Syara', dalam menyelesaikan perceraian. Dan apabila ingin diruju' kembali, diselesaikan oleh pegawai syara'. Diperbolehkan juga untuk menghadirkan Ketua Lembaga Adat, Bapak *Jimamak* dalam menyelesaikan masalah ruju'.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan dalam masyarakat Desa Tiangko adalah faktor adat (kebiasaan), faktor ekonomi, faktor masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor tidak mau berbelit-belit, dan faktor rendahnya pengetahuan hukum positif yang berkenaan dengan masalah perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa perceraian adalah suatu yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka hendaklah dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang belum mengerti betapa pentingnya mengajukan perceraian di pengadilan, agar terhindar terjadinya perceraian di bawah tangan (talak liar) yang risikonya sangat tinggi.
2. Kepada masyarakat pada umumnya dan untuk peneliti sendiri hendaknya memahami bahwa perceraian sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang bagaimana tata caranya di pengadilan dan sepatutnya kita harus mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di negara kita ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainnudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002).
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Akademi Persindo CV. 1986).
- Admin, “*Pengertian Sosiologi Hukum Islam*”. <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2020.
- Arifin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2013).
- Atho’ Mudzhar, M, “*Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi,*” dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000).
- Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Prees, 2001)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1990)
- Hikmawan, Fenti, *Metodologi Penelitian*. (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017).
- Imdad, “*Pandangan Muktama Nahdlatul Ulama Tentang Status Ta’āk di Luar Pengadilan Agama*”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- J, Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Khaidoni, Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan*” (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu). Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999).
- Latif, Djamil H.M. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985).
- Meleong, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Mughniyah, Jawad, M, *Fiqih Lima Mazhab*. (Terj.) Masykur A. B. (Jakarta : Lentera Basritama, 1996).

- Muslih, Nurhuda, *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian Dan Problematika Pelaksanaannya Di Desa Pringgasele Lombok Timur”*. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2014).
- Putra, Nusa, *Penelitian Kualitatif*. ( Jakarta: PT. Indeks, 2011).
- Qodar, Nurul, *“Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”*. Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Rifa’i, Mohamad, *Ushul Fikih*. (Bandung: Al Ma’arif, 1990).
- Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999).
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah II*.( Jakarta Pena Pundi Aksara , 2006).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 2005).
- Syafruddin, Amir, *Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana,2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian dan R&D*.( Bandung: Alfabeta, 2015).
- Tanzeh, Ahnah, *Metode Penelitian Praktis*. (PT Bina Ilmu. Jakarta Pusat. 2004).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Tahun berapa anda menikah?
2. Berapa lama anda menikah?
3. Tahun berapa anda bercerai dengan suami anda?
4. Bagaimana keadaan rumah tangga anda sebelum bercerai?
5. Mengapa anda memilih untuk bercerai?
6. Mulai kapan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga anda?
7. Apa saja yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga anda?
8. Mengapa bisa timbul perselisihan dalam rumah tangga anda?
9. Berapa lama proses perceraian anda berlangsung?
10. Bagaimana proses perceraian anda dengan pasangan anda?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1. Daftar Konsultasi*

### **DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Royanis Ansory  
Nomor Induk : 931115419  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : Praktik Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Masyarakat Tiangko Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Jambi)

No	Tanggal	Perintah Dosen Pembimbing	TTD
1.	2/02/2023	Bimbingan Proposal Skripsi. Perbaikan Konteks Penelitian dan Rumusan Masalah	
2.	12/09/2023	Perbaikan No Halaman dan Footnote	
3.	18/09/2023	Perbaikan Penulisan dan Transliterasi Arab ke Latin	
4.	04/10/2023	Revisi Abstrak dan Perbaikan Daftar Isi	
5.	24/10/2023	Revisi Terkait Wawancara	
6.	01/11/2023	Revisi BAB V Pembahasan dan Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian	

Kediri, 01 November 2023  
**Pembimbing I**

**Dr.Zavad Abd. Rahman, M.HI**  
NIP. 197312162005011002

## **DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Royanis Ansory  
Nomor Induk : 931115419  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : Praktik Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Masyarakat Tiangko Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Jambi)

No	Tanggal	Perintah Dosen Pembimbing	TTD
1.	4/02/2023	Bimbingan Proposal Skripsi. Perbaikan Konteks Penelitian dan Rumusan Masalah	
2.	25/09/2023	Perbaikan Metode Penelitian dan Footnote	
3.	02/10/2023	Revisi Abstrak dan Perbaikan Daftar Isi	
4.	14/10/2023	Perbaikan Penulisan dan No Halaman	
5.	19/10/2023	Revisi Bab IV Wawancara dan Hasil Penelitian	
6.	20/10/2023	Revisi BAB V Pembahasan dan Kesimpulan	

Kediri, 04 November 2023  
**Pembimbing II**

**Moch. Choirul Rizal, M.H.**  
NIP. 19901017 201903 101

*Lampiran 2. Gambar Surat Izin Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127  
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;  
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B- 271 /In.36/D3.1/PP.07.5/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 21 Maret 2023

Yth  
Kepala Desa Tiangko Kec Sungai Manau Kab Merangin Jambi

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Royanis Ansory  
Nomor Induk : 931115419  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022 /2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

**"PRAKTIK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DALAM MASYARAKAT TIANGKO PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ( Studi Kasus di Desa Tiangko Kec Sungai Manau Kab Merangin Jambi)"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswa  
Kelembagaan dan Kerjasama,

  
Dr. Uth Nahmah, M.HI  
NIP. 19769201 200501 2002


*Lampiran 3. Gambar Surat Balasan Penelitian dari Desa Tiangko*

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN</b> <b>KECAMATAN SUNGAI MANAU</b> <b>DESA TIANGKO</b></p> <p>Jl. Sungai Manau-Senggering Km.03 Tiangko <span style="float: right;">Kode Pos 37361</span></p> <hr/>	
Nomor	: 421/ 112/DS-TK/2023	Tiangko, 21 Agustus 2023
Lampiran	: -	Kepada Yth,
Perihal	: <u><b>Surat Keterangan Penelitian</b></u>	Bapak Rektor IAIN KEDIRI
		Di-
		Tempat
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, menerangkan :</p>		
Nama	: <b>ROYANIS ANSORY</b>	
Pekerjaan	: Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri	
NIM	: 931115419	
Alamat	: Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau	
<p>Telah melaksanakan penelitian Karya ilmiah sejak bulan Juli s/d Agustus 2023 dengan tema “ <b>Praktek Perceraian dibawah Tangan dalam masyarakat Tiangko persektif Sosiologi Hukum Islam</b>”</p>		
<p>Demikianlah surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.</p>		
<p>KEPALA DESA TIANGKO</p> 		

*Lampiran 4. Gambar Wawancara dengan Kepala Desa Tiangko*



*Lampiran 5. Gambar Wawancara dengan Sekretaris Desa Tiangko*



*Lampiran 6. Gambar Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat Desa Tiangko*



*Lampiran 7. Gambar Wawancara Dengan Bapak Jimamak/Pegawai Syara' Desa Tiangko*



*Lampiran 8. Gambar Wawancara Dengan Para Informan*



## *Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup*

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Royanis Ansory, lahir pada tanggal 04 Mei 2001. Penulis beralamat di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak A.Rahman dan Ibu Nurjannah (Alm).

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu SD No 78/VI Tiangko I lulus pada tahun 2013. Pondok Pesantren Azzakariyah Talang Sekuang Muaro Panco Timur lulus Tsanawiyah pada tahun 2016, dan Lulus Aliyah Ponpes Azzakariyah pada tahun 2019. Dan mulai tahun 2019 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri sampai sekarang, sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.